

Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 19, No. 1, 2025,
DOI : 10.21154/kodifikasia.v19i1.10213
p-ISSN : 1907-6371
e-ISSN : 2527-9254



DINAMIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA MUSLIM PEKERJA MIGRAN DI SUTOJAYAN, BLITAR DALAM TINJAUAN NORMATIF-SOSIOLOGIS

Ashima Faidati*, Nuril Farida Maratus**

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of fulfilling rights and obligations within Muslim migrant worker families in Sutojayan District, Blitar, East Java. The research is grounded in the reality of shifting roles and sociological challenges faced by migrant families, particularly in maintaining a balance between material, spiritual, and emotional aspects. Employing a normative-sociological approach and qualitative methods, data were collected through in-depth interviews and participatory observation, then analyzed thematically. The findings indicate that the resilience of Muslim migrant families is shaped by their ability to adapt to role transitions, maintain emotional support across distances, and internalize religious and local cultural values to preserve family harmony.

Keywords Muslim Family, Migrant Workers, Rights And Obligations, Family Resilience

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga Muslim pekerja migran di Kecamatan Sutojayan, Blitar, Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas pergeseran peran dan tantangan sosiologis yang dihadapi keluarga migran akibat proses migrasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara aspek material, spiritual, dan emosional. Menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, lalu dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim pekerja migran dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan peran gender, dukungan emosional jarak

Artikel Info

Received: 01 Januari 2025
Revised: 20 Juni 2025
Accepted: 24 Juni 2025
Published: 25 Juni 2025

* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, email: ashimafaidati@uinsatu.ac.id

** UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, email: nurilfaridamaratus@uinsatu.ac.id

jauh, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Keluarga Muslim, Pekerja Migran, Hak dan Kewajiban, Ketahanan Keluarga

PENDAHULUAN

Migrasi, seperti yang dilakukan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencari penghidupan di luar negeri,¹ merupakan fenomena global dalam dinamika dunia modern. Fenomena ini telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia yang kaya keberagaman budaya dan suku. Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara, namun masih menghadapi masalah, seperti ketidakadilan kemanusiaan. Pemerintah telah mengambil langkah perlindungan dengan berbagai instrumen hukum, kerjasama bilateral, regional, dan multilateral, serta bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah. Bahkan, upaya perlindungan hukum kepada pekerja migran meliputi pemberian restitusi, bantuan konseling dan medis, bantuan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban, seperti kerahasiaan identitas dan hak rehabilitasi.²

Meskipun Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum umum untuk memberikan perlindungan HAM kepada pekerja migran, dengan norma-norma terkait dalam konvensi internasional,³ faktanya keluarga menjadi sebuah entitas yang turut terlibat secara langsung, baik sebagai penerima maupun pelaku migrasi. Keluarga, dengan segala dinamika dan interaksi internalnya, membawa serta peran yang sangat penting dalam menjalani proses migrasi. Keluarga Muslim, sebagai salah satu kelompok yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, tidak lepas dari pengaruh dan

¹ Tempo. "Apa Itu Pekerja Migran Indonesia? Ini Pengertian, Hak, Dan Upaya Pelindungannya." Tempo, October 1, 2023. <https://koran.tempo.co>

² Yusitarani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7208>.

³ S L Rahayu, S Muslimah, and S Sasmini, "Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional," *Yustisia*, 2013, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11082>.

dampak yang dihadapi dalam proses migrasi. Menurut Nakha'i, para buruh migran menghadapi tantangan yang rumit dan berat dalam pekerjaan mereka, terutama sebagai muslim yang harus menjalankan kewajiban ritualnya di tengah lingkungan sosial, budaya, dan otoritas majikan yang berbeda. Mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mematuhi aturan hukum dan menjalankan tugas-tugas keagamaan karena perbedaan lingkungan dan kendala dengan otoritas majikan. Hal ini menimbulkan beban yang kompleks dan terus menerus mengganggu rasa keagamaan mereka.⁴

Salah satu tujuan berkeluarga hadir di dunia bukan hanya untuk kebutuhan duniawi semata, tetapi juga untuk meningkatkan status moral dan spiritual mereka.⁵ Oleh sebab itu, peran keluarga dalam menopang dan memfasilitasi proses migrasi sungguh tidak dapat dipandang remeh. Keluarga merupakan tempat bagi anggotanya untuk mencari dukungan dan perlindungan saat menjalani proses migrasi. Namun, peran ini tidak jarang dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Bahkan, dampak migrasi seringkali menciptakan dinamika internal keluarga yang rumit.⁶ Salah satu aspek yang terpengaruh adalah pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga. Keluarga Muslim pekerja migran, sebagai contoh, menghadapi tantangan yang berbeda dengan kelompok lainnya. Mereka sering kali terjebak dalam siklus ketidakmampuan yang sulit diputus, di mana kesulitan ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya migrasi. Namun, di sisi lain, kesulitan ekonomi juga menjadi penghambat dalam pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Padahal, rumah tangga idealnya merupakan ruang kolaboratif yang dibangun atas dasar saling memiliki dan

⁴ Imam Nakha'i, dkk., "Fiqh Keseharian Buruh Migran Jawaban Atas Pelbagai Masalah Keagamaan Yang Dihadapi Buruh Migran" (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), 2012), hlm. 16. Faktanya, sekitar empat juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri dengan dokumen resmi, sementara jumlah pekerja migran tanpa dokumen diperkirakan lebih tinggi. Indonesia adalah negara asal pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Pekerja migran, atau TKI, memberikan kontribusi besar bagi negara penerima seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah, serta bagi ekonomi Indonesia.

⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri* (Bandung: Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, 1991).

⁶ T Nainggolan, "Gender Dan Keluarga Migran Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(3), 39–50. <https://doi.org/10.33007/Ska.V13i3.703>, 2008, <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/703>.

saling berjuang demi terciptanya keharmonisan.⁷ Ketahanan suatu negara pada akhirnya sangat bergantung pada optimalnya fungsi keluarga, baik dalam aspek mikro seperti urusan domestik dan psikologis, maupun aspek makro dalam tatanan sosial yang lebih luas.⁸

Dalam konteks lokal, Kecamatan Sutojayan, Blitar, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki karakteristik yang sangat representatif dalam konteks migrasi di Indonesia. Sutojayan merupakan daerah yang relatif cukup berkembang dengan tingkat migrasi yang cukup tinggi. Keadaan ekonomi yang kurang stabil dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas seringkali mendorong penduduknya untuk mencari penghidupan di luar daerah, baik dalam skala regional hingga luar negeri. Hal ini menjadikan Sutojayan sebagai titik fokus yang sangat relevan untuk memahami bagaimana keluarga Muslim pekerja migran menghadapi tantangan pemenuhan hak dan kewajiban mereka.⁹

Meskipun telah ada beberapa penelitian tentang migrasi dan keluarga di Indonesia, penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Muslim pekerja migran masih dapat dikategorikan terbatas. Fokus penelitian yang belum memadai terhadap kelompok ini mengindikasikan adanya kepentingan akademik untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah tersebut. Pemahaman yang lebih baik terkait dinamika pemenuhan hak dan kewajiban ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mendukung kesejahteraan keluarga Muslim pekerja migran dan memperkuat hubungan keluarga mereka. Dengan memperhatikan konteks lokal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga Muslim pekerja migran di Kecamatan Sutojayan, Blitar, Jawa Timur. Melalui analisis dengan pendekatan normatif-sosiologis,¹⁰ diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang

⁷ Tim Mubadalah.id, *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender Dalam Perspektif Mubadalah* (Jakarta: Mubadalah.id (Ford Foundation), 2023).

⁸ Dkk. Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2018).

⁹ Observasi Awal, Desember 2023

¹⁰ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010).hlm. 24.

dihadapi keluarga Muslim pekerja migran dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka serta memperkuat hubungan keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan pekerja migran yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹¹ untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan praktik pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Muslim pekerja migran. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam konteks kehidupan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika yang terjadi dalam keluarga selama periode migrasi, serta bagaimana mereka mengelola hak dan kewajiban mereka dalam konteks keagamaan dan sosial.

PEMBAHASAN

Profil Pekerja Migran di Kelurahan Sutojayan

Profil pekerja migran di Kelurahan Sutojayan menggambarkan perjuangan mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Banyak pekerja migran dari Sutojayan berangkat ke luar negeri dengan harapan mendapatkan penghasilan lebih baik daripada bekerja di dalam negeri. Mereka berasal dari latar belakang ekonomi sederhana dan didukung penuh oleh keluarga, meskipun dengan perasaan berat. Dukungan sering diberikan dalam bentuk komunikasi intens, sementara perlindungan pekerja migran lebih banyak datang dari perwakilan diplomatik seperti KJRI, sedangkan program lokal masih terbatas.¹²

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pekerja migran di Kecamatan Sutojayan, dari 62 pada tahun 2021 menjadi 305 pada 2023. Secara keseluruhan, jumlah pekerja migran di Kabupaten Blitar meningkat tajam dari 1.328 pada 2021 menjadi 4.446 pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 4.167 pada 2023. Peningkatan ini tercatat di beberapa kecamatan, seperti Sutojayan dan

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 90.

¹² *Ibid.*,

Kesamben, sementara kecamatan lain, seperti Ponggok, mengalami penurunan tajam pada 2023.¹³ Tren ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja migran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global. Meskipun ada fluktuasi, jumlah pekerja migran tetap tinggi. Keberhasilan pekerja migran dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga bergantung pada komunikasi yang baik dan dukungan berkelanjutan, yang memungkinkan mereka menjaga hubungan keluarga tetap harmonis meskipun terpisah jarak.

Terdapat perbedaan mencolok dalam tren jumlah pekerja migran di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blitar. Kecamatan Sutojayan, Kesamben, dan Panggungrejo mengalami peningkatan signifikan, sementara beberapa kecamatan seperti Selopuro dan Ponggok mengalami penurunan. Sutojayan meningkat dari 62 pekerja migran pada 2021 menjadi 305 pada 2023, dan Kesamben dari 63 menjadi 362. Sebaliknya, Ponggok mencatat lonjakan pada 2022 (415 pekerja), namun turun drastis menjadi 85 pada 2023. Fluktuasi juga terlihat di kecamatan lain, seperti Wates yang meningkat dari 33 menjadi 255, sementara Gandusari turun dari 267 menjadi 230 pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan sedikit pada 2023, jumlah pekerja migran tetap tinggi, mencerminkan dinamika pasar migran yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global.¹⁴

Pergeseran Peran Suami dan Istri dalam Keluarga Migran

Dalam perspektif hukum Islam dan UUP,¹⁵ peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga telah diatur dengan jelas. Secara normatif, suami bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah dan perlindungan bagi istri serta keluarga, sedangkan istri memiliki peran dalam mengelola rumah tangga dan mendukung suami secara emosional dan

¹³ BPS Kabupaten Blitar, *Kecamatan Sutojayan dalam Angka 2022*, (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2022).

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar: <https://blitarkab.bps.go.id/indicator/6/108/1/rekapitulasi-pekerja-migran-indonesia-berdasarkan-data-kecamatan.html>, akses Juli 2024

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27.

spiritual.¹⁶ Namun, dalam konteks keluarga pekerja migran, terutama ketika istri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), terjadi pergeseran peran yang signifikan. Suami yang biasanya menjadi pencari nafkah sering kali harus mengambil alih peran domestik istri, seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Sebaliknya, istri yang bekerja di luar negeri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.¹⁷

Pergeseran peran ini menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami-istri. Dalam ajaran Islam, prinsip *qiwamah* menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara holistik, baik material, emosional, maupun spiritual. Ketika suami tidak lagi memegang peran utama sebagai pencari nafkah, sementara istri menjadi penopang ekonomi, keseimbangan peran tradisional ini terganggu. Ini sering kali menimbulkan konflik batin bagi suami, yang merasa kehilangan otoritas dan perannya dalam keluarga, serta bagi istri, yang merasa terbebani dengan tanggung jawab ganda. Dari perspektif normatif Islam, hak-hak suami dan istri telah diatur dengan jelas. Suami memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, dukungan emosional, dan kasih sayang dari istri dalam ranah rumah tangga. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi istri, dan berlaku adil dalam hubungan suami-istri. Di sisi lain, istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, nafkah, dan perhatian dari suami, serta kewajiban untuk mendukung suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁸

Namun, dalam keluarga migran, pemenuhan hak dan kewajiban ini sering kali tidak berjalan secara ideal. Keterbatasan komunikasi, jarak fisik, dan beban kerja yang berat di negara tujuan migrasi sering kali membuat istri tidak dapat memenuhi kewajiban emosionalnya kepada suami dan anak-anak. Sebaliknya, suami yang tinggal di rumah juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan non-material keluarganya, terutama

¹⁶ Tim Mubadalah.id, *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender Dalam Perspektif Mubadalah* (Jakarta: Mubadalah.id (Ford Foundation), 2023).

¹⁷ Ini terlihat pada keluarga A.S. (TKW Hong Kong) di mana suaminya mengambil peran domestik, sementara A.S. bekerja di luar negeri sebagai pencari nafkah.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 65-77.

dalam memberikan perhatian emosional kepada anak-anak dan memelihara keharmonisan keluarga.¹⁹

Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

Nafkah material, sebagaimana dipahami dalam hukum Islam, mencakup segala hal yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari yang layak. Ini berarti bahwa suami wajib menyediakan hal-hal pokok yang menjaga kesejahteraan fisik istri dan anak-anaknya. Namun, aspek non-material yang meliputi kasih sayang, perhatian, dan dukungan moral juga tidak bisa diabaikan. Dalam Islam, suami harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab secara spiritual dan emosional dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sebagaimana yang dituntut dalam konsep *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki).²⁰

KHI menegaskan peran suami sebagai pemberi nafkah dalam rumah tangga, yang tercermin dalam beberapa pasal. Berdasarkan Pasal 80 KHI, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya, termasuk nafkah berupa tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, suami juga bertanggung jawab dalam pendidikan serta kesehatan istri dan anak-anak.²¹

Dalam keluarga pekerja migran, khususnya ketika istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), terjadi perubahan peran yang signifikan. Istri, yang secara tradisional bertanggung jawab atas urusan domestik, kini menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga. Sementara itu, suami yang tinggal di rumah mengambil alih peran domestik, termasuk mengurus anak-anak dan mengelola rumah tangga. Perubahan peran ini secara fundamental menggeser norma-norma yang ada dalam hukum Islam mengenai tanggung jawab nafkah.

Dalam perspektif hukum Islam, situasi ini memunculkan beberapa tantangan besar. Secara normatif, kewajiban suami untuk memberikan

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 48-49

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Pasal 80 KHI: Mengatur kewajiban suami, antara lain: Suami adalah pembimbing dan pelindung bagi istri serta rumah tangga; Suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya, termasuk tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan hidup keluarga; Suami juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kesehatan anak.

nafkah tidak bisa sepenuhnya diabaikan atau digantikan. Meskipun istri secara faktual memberikan nafkah material kepada keluarga, kewajiban suami dalam aspek spiritual dan emosional tetap harus dipenuhi. Suami tidak hanya harus memberikan dukungan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang, tetapi juga memimpin keluarga dalam menjaga nilai-nilai keislaman. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam aspek-aspek ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena kewajiban nafkah dalam Islam mencakup keseimbangan antara kebutuhan material dan non-material.

Ketahanan Sosial Keluarga Muslim dalam Konteks Migrasi

Ketahanan Sosial Keluarga Muslim dalam Konteks Migrasi berfokus pada bagaimana keluarga pekerja migran mampu bertahan dan menjaga kesejahteraan meskipun terpisah oleh jarak. Mengaitkan dengan teori fungsi keluarga dengan konteks migrasi, kita dapat menganalisis berbagai aspek dari fungsi-fungsi tersebut untuk memahami bagaimana keluarga menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan emosional.²²

Migrasi tenaga kerja, terutama pekerja migran Muslim, membawa tantangan besar bagi ketahanan sosial keluarga. Meskipun tujuan migrasi sering kali untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, keluarga yang terpisah harus beradaptasi dengan berbagai fungsi keluarga yang terpengaruh oleh jarak fisik. Fungsi keluarga, seperti edukasi, sosialisasi, proteksi, afeksi, dan ekonomis, mengalami perubahan yang signifikan ketika salah satu anggota keluarga bekerja di luar negeri.

Dalam hal fungsi edukasi, meskipun pekerja migran mampu mengirimkan uang untuk pendidikan anak-anak, pembentukan karakter yang biasa dilakukan orang tua secara langsung sering terganggu. Fungsi ini terfragmentasi, dengan orang tua yang tinggal di rumah harus lebih aktif dalam membimbing anak-anak, sementara orang tua yang bekerja di luar negeri berusaha memberikan arahan melalui komunikasi jarak jauh. Fungsi sosialisasi juga mengalami kesulitan karena salah satu orang tua tidak hadir di rumah. Sosialisasi nilai-nilai sosial dan agama sering kali diambil alih oleh anggota keluarga lain atau komunitas sekitar. Teknologi komunikasi, seperti

²² Dkk. Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2018).

video call, memungkinkan keluarga untuk tetap menjaga hubungan, namun interaksi langsung yang lebih mendalam tetap kurang. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman anak-anak tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua mereka. Fungsi proteksi menjadi lebih penting dalam keluarga migran. Peran orang tua yang tinggal di rumah semakin vital untuk menjaga anak-anak dari pengaruh negatif. Di sisi lain, pekerja migran juga membutuhkan perlindungan dari berbagai risiko di luar negeri. Meskipun perlindungan tersedia melalui perwakilan diplomatik, pekerja migran sering kali menghadapi kesulitan dalam mengaksesnya, sementara keluarga yang ditinggalkan harus menjaga norma sosial dan agama di rumah.

Secara keseluruhan, meskipun fungsi ekonomis migrasi sering tercapai dengan baik, tantangan lain seperti tekanan finansial dan ketidakhadiran fisik orang tua mempengaruhi aspek sosial dan emosional keluarga. Meskipun teknologi memfasilitasi komunikasi dan menjaga hubungan, kesulitan dalam pemeliharaan hubungan afektif, pendidikan, dan sosialisasi tetap menjadi tantangan utama. Ketahanan sosial keluarga pekerja migran, meskipun kuat, membutuhkan dukungan yang lebih baik baik dari negara asal maupun negara tujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga.²³

KESIMPULAN

Dalam kerangka analisis normatif-sosiologis, ketahanan keluarga Muslim pekerja migran bergantung pada kemampuan mereka mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya meskipun ada perubahan peran akibat migrasi. Secara normatif, prinsip-prinsip moral dan sosial dalam keluarga, seperti tanggung jawab dan keharmonisan, menjadi pedoman utama dalam menjaga hubungan keluarga yang solid. Sedangkan secara sosiologis, adaptasi terhadap perubahan peran gender dan pembagian tugas keluarga menunjukkan dinamika sosial yang dinamis, di mana peran ganda menjadi kunci untuk kelangsungan hidup keluarga. Komunikasi jarak jauh, sebagai bentuk dukungan emosional, memungkinkan terjaganya kedekatan keluarga meskipun terpisah oleh jarak fisik. Alhasil, ketahanan keluarga pekerja migran tidak hanya

²³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).hlm. 15-20.

ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana nilai-nilai agama dan budaya dipertahankan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi global.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami dinamika pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Muslim pekerja migran dari berbagai perspektif, guna mengembangkan solusi yang lebih komprehensif. Kelemahan dalam penelitian ini adalah terbatasnya cakupan wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah melibatkan lebih banyak subjek penelitian dari berbagai daerah guna memperoleh data yang lebih variatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Hamdani, Dkk. *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif AL-Qur'an*, Banten: Dan Gaung Persada (GP) Perss, 2019.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992)
- Ahmad Hamdani, Dkk., *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif AL-Qur'an*, LPTQ Provinsi Banten Dan Gaung Persada (GP) Perss, vol. 53, 2019.
- Ahmad Hamdani, Dkk., *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif AL-Qur'an*, vol. 53, (Banten: LPTQ Provinsi Banten Dan Gaung Persada (GP) Perss, 2019)
- Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, cet. I, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2005)
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997),
- Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Bagir, (Bandung: Karisma, 1992)
- Amany Lubis, Dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2018.
- Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*. (Bandung: Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, 1991)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Abdul Halim (ed.) (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet. I,
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, ed. 1, cet. II (Jakarta: Departemen Agama, dan Bumi, Aksara, 1992)
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta, RM Books: 2007)
- Azhari Akmal Tarigan, M,Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih, UU No, 1/1994 sampai KHI*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004)

- Em. Yusmar, *Emy Bilkafe Wanita dan Nikah menurut Urgensinya*, (Kediri: Pustaka Azm, 2002)
- BPS Kabupaten Blitar, *Kecamatan Sutojayan dalam Angka 2022*, (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2022)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar: <https://blitarkab.bps.go.id/indicator/6/108/1/rekapitulasi-pekerja-migran-indonesia-berdasarkan-data-kecamatan.html>, akses Juli 2024
- BPS Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar dalam Angka 2021*, (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2021) ,
- BPS Kabupaten Blitar, *Kecamatan Sutojayan dalam Angka 2022*, (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2022)
- BPS Kabupaten Blitar, *Kecamatan Sutojayan dalam Angka 2022*, (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2022)
- Denny Zainuddin., dkk, *Analisis Dampak HAM terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017)
- Faizal Kurniawan, *Keluarga Dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis* (t.tp.: Gerbang Empat, 2020).
- Fatimah, L. "Migrasi Dan Pengaruhnya Terhadap Pola Pengasuhan Anak TKW Di Dusun Panganglele Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang." *Society*, VI (1), 2017. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-aun4cdb576b2afull.pdf>.
- Haspels, dkk. *Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan Dan Anak : Panduan Praktis Bagi Organisasi*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) Kantor Subregional untuk Asia Timur, 2005.
- Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- <https://blitarkab.bps.go.id/publication>, Akses Juni 2024,
- [https://pmijawatimur.or.id/;](https://pmijawatimur.or.id/)
- <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/negara-mitra-dagang-utama-jatim-tumbuh-dengan-pmi-di-atas-50>; <https://bp2mi.go.id/statistik->

- detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023, Akses Juli 2024
- Pasha, A. K. (2024). *Diskursus Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga).
- Wawancara di Sutojayan (Pasangan F.T. dan Y.T.); Bacem (Pasangan I.S. dan A.S.); Jegu (Pasangan H.M. dan A.W.); Kaulon (Pasangan S.S. dan H.H.); Sukorejo (Pasangan D. dan Y.E.); Sumberejo (Pasangan S.N. dan S.N.); Kedung Bunder (Pasangan S.P. dan W.R.)
- Imam Nakha'i, Dkk. *Fiqh Keseharian Buruh Migran Jawaban Atas Pelbagai Masalah Keagamaan Yang Dihadapi Buruh Migran*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), 2012.
- Ismail, Nawari. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2015.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri: (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tafazza, 2004)
- Kurniawan, Faizal. *Keluarga Dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*. t.tp.: Gerbang Empat, 2020.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Monanisa, M, and Y Arafat. "Dampak Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Kecamatan Tanjung Raja." *Jurnal ...*, 2020. <https://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/swarna/article/view/3220>.
- Mubadalah.id, *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender Dalam Perspektif Mubadalah*.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad bin Ya'kub Majduddin al-Fairuzabadi, *Mu'jam al-Wasîth*, Jilid I (Mesir: Mathba'ad Mishr, 1960)
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996),
- Muhammad Rasyid Ridha, *Hak Suami dan Istri dalam Buku al-Din wa al-Mar'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, t.th.)
- Nainggolan, T. "Gender Dan Keluarga Migran Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(3), 39–50.

- <https://doi.org/10.33007/Ska.V13i3.703>, 2008.
<http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/703>.
- Nuroniah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Cinta Buku Media, 2016.
- Rahayu, D, and M Munir. "Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan Di Madura." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas ...*, 2012.
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16125>.
- Rahayu, S L, S Muslimah, and S Sasmini. "Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional." *Yustisia*, 2013.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11082>.
- Sainun, S, and M A Amrulloh. "Ekonomi dan Harmoni: Problematika Hukum Keluarga Islam Buruh Migran Lombok." *Istinbath*, 2019.
<https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/155>.
- Santoso, L, and D Abror. "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & ...*, 2020.
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/2160>.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hadis untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, 2001),
- Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Quran*. Perdana Publishing, 2017.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Wardah Nuroniah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Cinta Buku Media, 2016).
- Yusitarani, S. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran

- Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7208>.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Semarang: Pustaka, t.th.),
- Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Quran*, Perdana Publishing, 2017.